



P U T U S A N

Nomor 89/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : LUCKY DAVID LOMBOAN alias TOLE;
Tempat lahir : Laikit;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/8 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Warukapas Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : VITHA OLIVIA DIETS;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Franky Fransiskus Warbug, S.H., dan Frank Tyson Kahiking, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Warbug-Kahiking dan Rekam, berdomisili di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Lorong Jiko, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos 95112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Desember 2022, dibawah register Nomor 598/SK/2022/PN Arm

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid. B/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana surat dakwaan tanggal 2 Desember 2022 No. Reg. Perk. : PDM-106/P.1.18/Eoh.2/11/2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa II Vitha Olivia Diets pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 12.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan September 2020 bertempat di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang pohon dan kayu didalam sebuah area yang terletak di Desa Maen (dulunya Desa Likupang I), Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya akan menjual kayu-kayu tersebut dan keuntungannya dibagi dua, mereka Terdakwa mengetahui jika lokasi tanah tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan PT. Asa Engineering Pertama, Terdakwa II kemudian menyuruh Benyamin Tatambihe untuk melakukan penebangan pohon di area itu, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita, ketika Benyamin Tatambihe sementara melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin senso (gergaji mesin), ia kemudian ditegur oleh Takbidson Lakapy dan beberapa orang security di PT. Asa Engineering Pertama sehingga Benyamin Tatambihe berhenti melakukan penebangan pohon dan mengatakan jika ia hanya disuruh oleh Terdakwa II, bahwa pada saat itu Benyamin Tatambihe telah menebang sebanyak 2 (dua) pohon jenis lingua. Bahwa kedua pohon tersebut berada di tanah yang dikuasai oleh PT. Asa Engineering Pertama berdasarkan SHGB No. 01/Maen atas nama PT. Asa Engineering Pertama tanggal 20 Mei 1992 dan telah dibaharui dengan SHGB 65/Maen tanggal 20 Mei 2021 atas nama PT. Asa Engineering Pertama. Bahwa mereka Terdakwa dalam menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di area itu tidak memiliki ijin atau sepengetahuan dari PT. Asa Engineering Pertama sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat PT. Asa Engineering Pertama mengalami kerugian sekira sebesar Rp5.132.400,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah memeriksa dan mengadili keberatan tersebut, dan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 30 Januari 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm atas nama Terdakwa I Lucky David Lomboan Alias Tole dan Terdakwa II Vitha Olivia Diets berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-106/P.1.18/Eoh.2/11/2022 tertanggal 02 Desember 2022 tersebut dengan memanggil saksi-saksi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Putusan Sela tersebut, dan oleh karena itu, keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, tetap dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 29 Mei 2023 Nomor Register Perkara : PDM-72/P.1.14/Eoh.2/12/2022, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa Vitha Olivia Diets terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menghancurkan merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan Pasal 406 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa Vitha Olivia Diets berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia Diets;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky David Lomboan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
 - 1 (satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada perusahaan PT Asa Engineering;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Lucky Davit Lomboan Alias Tole, Terdakwa II Vitha Olivia Diets terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia Diets;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky David Lomboan; dimusnahkan;
 - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
 - Satu buah surat fotokopi SHGB Nomor 065; dikembalikan kepada PT. Asa Engineering;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan upaya hukum banding masing-masing dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa I tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana Akte Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid/2023/PN Arm, Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 28 Juli 2023, sebagaimana Akte Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid/2023/PN Arm dan Penuntut Umum tanggal 28

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, sebagaimana Akte Permintaan Banding Nomor 21/Akta
Pid/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum
banding Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara

a quo, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut
Umum masing-masing tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana
masing-masing Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada
Penuntut Umum Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, dan terhadap
permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a*
quo, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa I
tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan
Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 146/Pid.B/2022/PN
Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 10 Agustus
2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding
Terdakwa I dalam perkara *a quo*, Terdakwa I telah mengajukan Memori
Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8
Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor
146/Pid.B/2022/PN Arm, dan terhadap Memori Banding Terdakwa I
tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama dan diserahkan
kepada Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana Akta
Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor
146/Pid.B/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa I
dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra
Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi
tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori
Banding Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, dan terhadap Memori Banding
Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama
dan diserahkan kepada Terdakwa I tanggal 18 Agustus 2023,
sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori
Banding Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya
hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dalam perkara *a quo*, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana masing-masing *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 10 Agustus 2023, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, dan memohon untuk membebaskan Terdakwa I dari dakwaan Penuntut Umum, dan dari segala tuntutan hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya bahwa untuk menentukan siapa yang berhak terhadap lahan dalam perkara *a quo* harus diuji melalui persidangan keperdataan, hak atas lahan dalam perkara *a quo* milik dari Lemuel Mantiri dimana ahli warisnya adalah Terdakwa II, berdasarkan Register Desa Nomor 211 Folio 65, dan jin pengelolaan dari PT. Asa Engineering telah habis masa berlakunya dari Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menolak Memori Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa I dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tidak tepat dan salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa I dan Terdakwa II, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengabaikan fakta akan keberadaan Register Nomor 211 Folio 65 atas lahan yang diperkarakan dalam perkara *a quo*, yang terletak di wilayah Likupang Timur Desa Maen dan Marinsow yang dahulu bernama :Likupang Satu, atas nama Wellem Mantiri dimana ahli warisnya adalah Terdakwa II, yang seharusnya didalam perkara *a quo*, diuraikan sebagai uraian fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi bahwa secara formil Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila dihubungkan dengan uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara *a quo*, tidak dapat dipidana karena masuk dalam lingkup hukum perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Terdakwa I melakukan penebangan pohon lingua pada lahan yang dipersengketakan atas perintah Terdakwa II sebagai pemilik berdasarkan Register Nomor 211 Folio 65 atas nama Wellem Mantiri dimana ahli warisnya adalah Terdakwa II, yang oleh PT Asa Engineering diakui sebagai lahan miliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat berpendapat dalam perkara *a quo* terdapat persengketaan hukum perdata terhadap lahan/tanah antara Terdakwa II dengan PT Asa Engineering, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata dan harus diselesaikan melalui peradilan perdata, sehingga karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Pid/2016 tanggal 4 April 2016, memuat kaedah hukum dalam hal terdapat persengketaan hukum perdata terhadap tanah dalam perkara *a quo*, maka penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan harus diselesaikan melalui peradilan perdata, sehingga karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II dipulihkan, dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan-keberatan Terdakwa I didalam Memori Bandingnya, dan terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II, dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa II Vitha Olivia Diets terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama merusak barang”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut, masuk lingkup hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa I Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa II Vitha Olivia Diets oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I Lucky Davit Lomboan Alias Tole dan Terdakwa II Vitha Olivia Diets, dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia Diets;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky David Lomboan;
- 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Vitha Olivia Diets;

- 1 (Satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;

Dikembalikan kepada PT. Asa Engineering;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Dr. Y A P I, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HENDRIK B. RORING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Dr.TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum

Dr. Y A P I, S.H., M.H.,

t t d

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t t d

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK B. RORING, S.H.,

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

MARTEN TENY PIETERSZ, S. Sos, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)